



Handbook

REBORN
& Grow Further

RUMAH KONSULTASI BANTUAN HUKUM (RKBH) PEMUDA KATOLIK

URGENSI DIBENTUKNYA RUMAH KONSULTASI BANTUAN HUKUM PEMUDA KATOLIK

“Hukum Tajam Kebawa, Tumpul Ke Atas”

Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus netral dan tidak pandang bulu telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum (*Equality before the law*).

← Landasan Yuridis

Kemiskinan terkadang menyebabkan ketidakadilan. Bagi warga Negara yang tidak mampu/miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut.

← Landasan Filosofis

Masalah hukum bagi warga negara miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar (*bargaining position*)

← Landasan Sosiologis

LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945
2. UU 39/1999 Tentang HAM
3. UU 18/2003 Tentang Advokat
4. UU 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. UU 49/2009 Tentang Peradilan Umum
6. UU 50/2009 Tentang Peradilan Agama
7. UU 51/2009 Peradilan Tata Usaha Negara
8. UU 16/2016 Tentang Bantuan Hukum

REBORN
& Grow Further



9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Mekanisme Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung

- ❖ Pengadilan Negeri
- ❖ Pengadilan Agama
- ❖ Pengadilan Tata Usaha Negara
- ❖ Pengadilan Hubungan Industrial

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya

Tidak mampu=

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
- Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut diatas.

Pemberi Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM

- Pada prinsipnya organisasi bantuan hukum (OBH) tidak wajib terakreditasi.
- Kewajiban terakreditasi hanya menjadi kewajiban apabila organisasi bantuan hukum akan atau telah menerima dana bantuan hukum dari pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum.
- Karena melalui mekanisme UU Bantuan Hukum, masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum atas biaya Negara.

Akreditasi A:

OBH yang dalam satu tahun selama tiga tahun periode akreditasi mampu menyelesaikan minimal 60 kasus litigasi, melaksanakan 7 kegiatan non litigasi, terdapat sedikitnya 10 orang Advokat, dan ada 10 Paralegal.

Akreditasi B:

OBH yang menyelesaikan minimal 30 kasus Litigasi, 5 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 5 Advokat, dan 5 Paralegal.


Akreditasi C:

OBH dapat menyelesaikan minimal 10 kasus Litigasi, 3 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 1 Advokat, dan 3 Paralegal.

***PILOT PROJECT
RKBH PEMUDA KATOLIK***

- Penamaannya adalah Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik
- RKBH Pemuda Katolik Menjadi lembaga independen Pemuda Katolik
- Berada di Setiap Ibukota Propinsi
- Yurisdiksi per Wilayah Hukum Propinsi
- Jika di sebuah Komda tidak memiliki Adokat, maka bisa memakai advokat Komda Lain.

STRUKTUR RKBH PEMUDA KATOLIK



REBORN
& Grow Further

Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik disesuaikan dengan AD/ART Pemuda Katolik.

Visi dan Misi

Visi: Bantuan Hukum Adalah Akses Keadilan Bagi Sesama

Misi:

1. Mewujudkan Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik Sebagai Akses Keadilan
2. Mewujudkan Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik yang Mudah untuk mengaksesnya.
3. Mewujudkan Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik yang Terakreditasi Nasional.

AD/ART Rumah Konsultasi Bantuan Hukum Pemuda Katolik

Sarana dan Prasarana RKBH Pemuda Katolik bisa menyatu dengan Komisariat Pemuda Katolik

Persiapan dan Verifikasi OBH Pemberi Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024





REBORN
& Grow Further

**TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT**